



P U T U S A N
Nomor 201/PID/2019/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Rupertus Tay als Liber Anak Dari Leonardus Dhapi
Tempat lahir : Borewu (NTT)
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 15 Mei 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Karyawan Pondok 2 Divisi 4 PT. Kresna
Duta Agroindo Kebun Rantau Panjang Estate Desa
Rantau Panjang Kec. Telen Kab. Kutim.
Agama : Katolik
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa pada saat persidangan di Pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Khalid, Amd, SH. dan Agustinus Arif Juono, SH. Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda (LHKBH). Yang berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim, Rt.007 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Kota. Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 70/KA/PID/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Pebruari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Penyidik tanggal 5 Pebruari 2019, Nomor : SP.KAP/06/II/2019/Reskrim., selanjutnya telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan:

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik sejak tanggal 6 Pebruari 2019 s/d tanggal 25 Pebruari 2019;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 26 Pebruari 2019 s/d tanggal 6 April 2019;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 7 April 2019 s/d tanggal 6 Mei 2019;

Putusan Nomor 201/ PID/2019/ PT.SMR - Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2019 s/d tanggal 25 Mei 2019;
5. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 26 Mei 2019 s/d tanggal 24 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 20 Juni 2019 s/d tanggal 19 Juni 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 20 Juli 2019 s/d tanggal 17 September 2019;
8. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 12 September 2019 s/d tanggal 11 Oktober 2019;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 12 Oktober 2019 s/d tanggal 10 Desember 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 9 Oktober 2019, Nomor 201/PID/2019/PT SMR tentang penunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memperhatikan pula Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 9 Oktober 2019, Nomor 201/PID/2019/PT SMR tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 10 September 2019, Nomor 140/Pid.Sus./2019/PN.Sgt. dalam perkara Terdakwa RUPERTUS TAY als LIBER anak dari LEONARDUS DHAPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2019, No. Reg. Perkara : PDM-479/SAMAR/03/2019, yang dibacakan dipersidangan tanggal 11 Juni 2019, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa RUPERTUS TAY als LIBER anak dari LEONARDUS DHAPI pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan karyawan Pondok 2 Divisi 4 PT. Kresna Duta Agroindo (PT. KDA) Kebun Rantau Panjang Estate (RPNE), Desa Rantau Panjang, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain

Putusan Nomor 201/ PID/2019/ PT.SMR - Halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 19.00 wita, di Perumahan Karyawan Pondok 2 Divisi 4 PT.Kresna Duta Agroindo kebun Rantau Panjang Estate, Desa Rantau Panjang, Kec. Telen, Kab. Kutim, Terdakwa yang saat itu sedang berada di teras rumahnya, Terdakwa melihat Saksi AGUSTIN ANGELIANA als ELI anak dari MARTINUS UNGAU yang masih berumur 3 (tiga) tahun sedang bermain di sekitar teras rumahnya, kemudian Terdakwa melihat kedua orang tua Saksi AGUSTIN ANGELIANA als ELI anak dari MARTINUS UNGAU yaitu Saksi MARTINUS UNGAU anak dari UNGAU ASANG dan Saksi ANITA PUSPITASARI anak dari MANIRAN keluar rumah dan meninggalkan Saksi AGUSTIN ANGELIANA als ELI anak dari MARTINUS UNGAU bermain diteras, melihat hal tersebut dan situasi sekitar yang sepi timbul niat Terdakwa untuk mencabuli Saksi AGUSTIN ANGELIANA als ELI anak dari MARTINUS UNGAU, kemudian Terdakwa langsung memanggil Saksi AGUSTIN ANGELIANA als ELI anak dari MARTINUS UNGAU, lalu Saksi AGUSTIN ANGELIANA als ELI anak dari MARTINUS UNGAU menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menggendong Saksi AGUSTIN ANGELIANA als ELI anak dari MARTINUS UNGAU lalu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi AGUSTIN ANGELIANA als ELI anak dari MARTINUS UNGAU untuk membeli balon, selanjutnya Terdakwa duduk dibangku pendek, lalu menurunkan Saksi AGUSTIN ANGELIANA als ELI anak dari MARTINUS UNGAU disamping kanan, kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan saksi AGUSTIN ANGELIANA als ELI anak dari MARTINUS UNGAU hingga sebatas lutut, kemudian Terdakwa masukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi AGUSTIN ANGELIANA als ELI anak dari MARTINUS UNGAU, lalu setelah jari Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Saksi AGUSTIN ANGELIANA als ELI anak dari MARTINUS UNGAU terdakwa menggerak-gerakkan jarinya hingga Saksi AGUSTIN ANGELIANA als ELI anak dari MARTINUS UNGAU meringis kesakitan, kemudian Terdakwa melihat Saksi MARTINUS UNGAU anak dari UNGAU ASANG dan Saksi ANITA PUSPITASARI anak dari MANIRAN pulang dan terdakwa langsung mengeluarkan jarinya dari dalam

Putusan Nomor 201/ PID/2019/ PT.SMR - Halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin Saksi AGUSTIN ANGELIANA als ELI anak dari MARTINUS UNGAU dan menaikkan celana beserta celana dalam AGUSTIN ANGELIANA als ELI anak dari MARTINUS UNGAU;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RUPERTUS TAY als LIBER anak dari LEONARDUS DHAPI, berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445.1/426/TU/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SUHARMI dari UPT Puskesmas Muara Wahau II, Saksi AGUSTIN ANGELIANA als ELI anak dari MARTINUS UNGAU pada pemeriksaan didapatkan :

1. Luka lecet pada Vulva arah jam 06.00;
2. Hymen (Selaput darah) sudah tidak utuh;

Kesimpulan :

- Luka disebabkan trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum membacakan Tuntutan pidana Nomor Reg. PDM-62/SGT/Euh.2/05/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RUPERTUS TAY Als LIBER anak dari LEONARDUS DHAPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dalam surat Dakwaan;

Putusan Nomor 201/ PID/2019/ PT.SMR - Halaman 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru motif bunga dan tayo;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah muda bergambar Tsum-Tsum;
 - 1 (satu) helai celana dalam motif Hello Kitty;Dikembalikan kepada Saksi AGUSTIN ANGELIANA Als ELI anak dari MARTINUS UNGAU;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, kemudian terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengemukakan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Terdakwa RUPERTUS TAY Anak dari LEONARDUS DHAPE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa RUPERTUS TAY Anak dari LEONARDUS DHAPE oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa RUPERTUS TAY Anak dari LEONARDUS DHAPE dalam kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa RUPERTUS TAY Anak dari LEONARDUS DHAPE dari Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti menurut hukum dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan bahwa ia tetap pada Tuntutannya, dan Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Putusan Nomor 201/ PID/2019/ PT.SMR - Halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Sangatta terhadap perkara Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN.Sgt pada tanggal 10 September 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rupertus Tay als Liber Anak Dari Leonardus Dhapi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru motif bunga dan tayo;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah muda bergambar Tsum-Tsum;
 - 1 (satu) helai celana dalam motif Hello Kitty;

Dikembalikan kepada Saksi Agustin Angeliana Alias Eli Anak Dari Martinus Ungau;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta masing-masing pada tanggal 12 September 2019 dengan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 140/Akta Pid.Sus/2019/PN.Sgt, dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta masing-masing yaitu sebagai berikut:

- Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada terdakwa disampaikan pada tanggal 12 September 2019, dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 12 September 2019 Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN.Sgt;

Putusan Nomor 201/ PID/2019/ PT.SMR - Halaman 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Penuntut Umum disampaikan pada tanggal 13 September 2019, dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 13 September 2019 Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Sgt;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, hal mana ternyata dari Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta masing-masing tertanggal 20 September 2019 masing-masing Nomor W18-U7/986/HK.01/IX/2019 dan Nomor W18-U7/987/HK.01/IX/2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN.Sgt yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 10 September 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun, terdakwa, sedangkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing Nomor 140/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Sgt menyatakan bahwa pada tanggal 12 September 2019, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding atas putusan tersebut, oleh karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah dilaksanakan sesuai dan dengan tata-cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (belum melampaui batas waktu 7 hari setelah putusan a quo diucapkan), sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa selaku Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui maksud dan tujuan mengajukan permohonan banding ini, namun meskipun demikian Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan mempertimbangkan apakah putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah sesuai dengan aturan yang ada dan sudah memenuhi rasa keadilan atau belum;

Putusan Nomor 201/ PID/2019/ PT.SMR - Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN.Sgt tanggal 10 September 2019, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sbb:

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap orang
- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari, mencermati dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 10 September 2019, Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN.Sgt, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikonstatir sebagai fakta hukum, dimana pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekira jam 10.00 Wita, di Perumahan Karyawan Pondok 2 Devisi 4 PT. Kresna Duta Agroindo kebun Rantau Panjang Estate, Desa Rantau Panjang, Kec. Telen Kab. Kutim, terdakwa yang saat itu sedang berada di teras rumahnya melihat saksi Agustin Angeliana als Eli anak dari Martinus Ungau yang masih berumur 3 (tiga) tahun sedang bermain di sekitar teras rumahnya, kemudian terdakwa melihat kedua orang tua saksi Agustin Angeliana als Eli anak dari Martinus Ungau yaitu saksi Martinus Ungau anak dari Ungau Asang dan saksi Anita Puspitasari anak dari Maniran keluar rumah dan meninggalkan saksi Agustin Angeliana als Eli anak dari Martinus Ungau bermain di teras;

Bahwa melihat hal dan situasi keadaan sekitar sepi timbul niat terdakwa untuk mencabuli saksi Agustin Angeliana als Eli anak dari Martinus Ungau, kemudian terdakwa langsung memanggil saksi Agustin Angeliana als Eli anak dari Martinus Ungau, lalu saksi Agustin Angeliana als Eli anak dari Martinus Ungau menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa langsung menggendong saksi Agustin Angeliana als Eli anak dari Martinus Ungau, lalu terdakwa menjanjikan kepada saksi Agustin Angeliana als Eli anak dari Martinus Ungau untuk membeli balon, selanjutnya terdakwa duduk dibangku pendek, lalu menurunkan saksi Agustin Angeliana als Eli anak dari Martinus Ungau disamping

Putusan Nomor 201/ PID/2019/ PT.SMR - Halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, kemudian terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan saksi Agustin Angeliana als Eli anak dari Martinus Ungau hingga sebatas lutut, kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam alat kelamin saksi Agustin Angeliana als Eli anak dari Martinus Ungau, lalu setelah jari terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi Agustin Angeliana als Eli anak dari Martinus Ungau lalu terdakwa menggerak-gerakkan jarinya hingga saksi Agustin Angeliana als Eli anak dari Martinus Ungau meringis kesakitan, kemudian terdakwa melihat saksi Martinus Ungau anak dari Ungau Asang dan saksi Anita Puspitasari anak dari Maniran pulang dan terdakwa langsung mengeluarkan jarinya dari dalam alat kelamin saksi Agustin Angeliana als Eli anak dari Martinus Ungau dan menaikkan celana beserta celana dalam Agustin Angeliana als Eli anak dari Martinus Ungau;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2019 saat saksi Anita Puspita anak dari Maniran akan memakaikan pempers ke anak saksi yang bernama Agustin Angeliana als Eli anak dari Martinus Ungau setelah buang air kecil, anak saksi mengeluh sakit di kemaluannya, kemudian saksi memeriksakan ke Puskesmas dan setelah diperiksa, oleh Dokter Puskesmas mengatakan kalau di kemaluan anak saksi ada luka;

Bahwa setelah saksi Anita Puspita anak dari Maniran mengetahui kemaluan anaknya ada luka, kemudian saksi Anita Puspitasari anak dari Maniran bertanya ke anak saksi yang bernama Eli dan saksi Eli mengatakan kalau Om Rupertus Tay (terdakwa) tusuk kemaluan Eli dengan jari telunjuknya, kemudian awalnya saksi Anita Puspitasari anak dari Maniran melaporkan ke Security Perusahaan, lalu setelah saksi Tamjidi Bin Alm. Abdur Rasyid mendengar laporan perihal pencabulan tersebut, saksi Tamjidi Bin Alm. Abdur Rasyid sebagai Kanit Security di lingkungan Perusahaan melakukan klarifikasi dengan mencari terdakwa kemudian saksi memanggil teman satu rumah terdakwa dan juga memanggil orang tua serta anak korban yang bernama Agustin Angeliana als Eli anak dari Martinus Ungau, lalu saksi bertanya ke anak Korban yang bernama Agustin Angeliana als Eli anak dari Martinus Ungau, "Li, siapa yang ganggu kamu", dan Eli menunjuk terdakwa, lalu saksi bertanya lagi "dengan menggunakan apa" dan anak korban yang bernama Agustin Angeliana als Eli anak dari Martinus Ungau menjawab dengan menunjukkan jari telunjuknya dan katanya anak korban yang bernama Agustin Angeliana als Eli anak dari Martinus Ungau "dimasukkan ke Unok saksi" maksudnya ke kemaluan anak korban yang bernama Agustin Angeliana als Eli anak dari Martinus Ungau;

Putusan Nomor 201/ PID/2019/ PT.SMR - Halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar pada saat pemeriksaan oleh saksi Tamjidi bin alm. Abdur Rasyid tersebut selain terdakwa ada Sdr. Rian dan Sdr. Andrianus dan anak Korban yang bernama Agustin Angeliana als Eli anak dari Martinus Ungau langsung menunjuk ke terdakwa pada saat saksi Tamjidi Bin alm. Abdur Rasyid menanyakan siapa yang melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa terhadap kejadian tersebut oleh terdakwa membantahnya dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 4445.1/426/TU/II/2019 tanggal 1 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Suharmi dari UPT Puskesmas Muara Wahau II, saksi Agustin Angeliana als Eli anak dari Martinus Ungau pada saat pemeriksaan didapatkan:

- Luka lecet pada Vulva arah jam 06.00;
- Hymen (selaput dara sudah tidak utuh);

Kesimpulan:

- Luka disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 10 September 2019 Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN.Sgt yang dimintakan Banding *a quo* pada intinya telah mempertimbangkan rangkaian perbuatan terdakwa dan telah memenuhi keseluruhan unsur dakwaan Tunggul Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut sudah tepat dan benar meskipun kejadian dimaksud dibantah terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat mengajukan bukti sangkalannya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut seluruhnya diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, karena baik dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti lainnya, maka benar terdapat persesuaian yang menunjukkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 10 September 2019, Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN.Sgt;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi berpendapat cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN

Putusan Nomor 201/ PID/2019/ PT.SMR - Halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sgt tanggal 10 September 2019 dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah telah cukup memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi diri terdakwa sendiri sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama disamping faktor yang melekat pada diri terdakwa yang menjadikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri terdakwa, karenanya sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, karenanya pula, maka Pengadilan Tinggi sependapat, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa Negara secara tegas memberi jaminan terhadap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, upaya pemberantasan kekerasan seksual terhadap anak memiliki peran yang strategis dan perlu ditingkatkan demi menjamin hak dan masa depan anak, sehingga perlindungannya pun tentu perlu bersifat khusus/ *extra ordinary*, akan tetapi sebaliknya dalam penegakan hukumnya, penjatuhan pidana yang mencederai rasa keadilan juga harus dihindarkan, sesuai dengan kapasitas maupun peran perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk bertobat/ menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya;

Putusan Nomor 201/ PID/2019/ PT.SMR - Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan tentang barang bukti dan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian juga karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar/*dictum* putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 tahun 1981);

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN.Sgt tanggal 10 September 2019 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Rabu**, tanggal **16**

Putusan Nomor 201/ PID/2019/ PT.SMR - Halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 oleh kami **JONNY SITOANG, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. SULTHONI, S.H.,M.H.** dan **PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 9 Oktober 2019, Nomor 201/PID/2019/PT.SMR. putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANDRIE ZULKARNAIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. SULTHONI, S.H., M.H.

JONNY SITOANG, S.H., M.H.

PURNOMO AMIN TJAHJO, SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ANDRIE ZULKARNAIN, SH.

Putusan Nomor 201/ PID/2019/ PT.SMR - Halaman 13 dari 13